



Lamongan, 16 Oktober 2024

Nomor : 103/ /413.109/ 2024  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan III Tahun 2024 Dinas  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
Di

**L A M O N G A N**

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III  
Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**Dr. AINI MAS' DHA, M.MRS**




Pembina Tk.I  
NIP. 19730223 200212 2 006

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



NO DOKUMEN	:	103/ /413.216/ 2024
TANGGAL TERBIT	:	16 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN</p>  <p><b><u>ERMA LAILA FAIZATUL F. S. Gz</u></b> Penata Tk.I NIP. 19860625 200902 2 009</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN</p>  <p><b><u>PUJI NAWATININGSIH, S.A.P</u></b> Pembina Tk.I NIP. 19680511 199202 2 002</p>
Disahkan Oleh	:	<p>KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN</p>  <p><b><u>dr. AINI MAS'IDHA, M.MRS</u></b> Pembina Tk.I NIP. 19730223 200212 2 006</p>



# **LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAL III TAHUN 2024 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;

- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Tribulan III sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda	Pemestih Kabupaten Lamongan					
Tahun Pelaksaan	2024					
Tujuan Strategis Pemda						
Uraian Pemerintahan	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
Dinas Terkait	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Dilakukan	Pemangung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:						
1.	1) re-Sosialisai SAKIP secara berkala 2) Melibatkan seluruh pegawai dalam proses perencanaan hingga evaluasi kinerja	Koordinat ulang dengan Kepala Dinas PPKB	Tm SAKIP Dinas PPKB	Oktober	Oktober	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan
2.	Optimalisasi proses move fugal dan fungsi petugas PPD agar lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala	Secretaratan	Juni	Juni	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan
3.	1) Move secara rutin terhadap pengimban laporan, 2) Mungkin akan dituclukan untuk perbaikan kualitas servis pelanggan ( Komputer dan jaringan)	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala	Bidang Pengendalian Penduduk	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan
4.	mingkatkan jumlah acceptor to Aistf metode kontrasepsi jangka panjang ( MKPI) serta penggar akan pelayanan id dengan menyerasikan bebagai momentum	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala	Bidang Keluarga Berencana	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan
5.	Memberikan inovasi metode penyampaian informasi sehingga lebih menarik minat masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala	Bidang Keluarga Sejahtera	Januari s.d Desember	Januari s.d Desember	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:						
1.	Review SPO yang sudah ada, pelaksanaan Move secara rutin	Rapat Internal terkait Review SPO	Secretaratan	Setiap Tribulan	Tribulan 1, 2 dan 3	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan
2.	Hasil move diapkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya	Move secara berkala terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja	Secretaratan	Setiap Tribulan	Tribulan 1, 2 dan 3	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan
3.	Memberikan penekanan terhadap bidang terkait agar pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang ditentukan	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi secara berkala	Secretaratan	Setiap Tribulan	Tribulan 1, 2 dan 3	Pemantauan dilakukan secara berkala pada saat kegiatan dilaksanakan

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:

(lampiran, form 10 dari simario)

